



Agama Bantaeng dalam register dengan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg, tanggal 21 Nopember 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah Suami Istri berdasarkan Perkawinan yang sah secara Hukum, yang dilangsungkan pada hari Ahad, 23 Februari 2003 Masehi atau bertepatan 21 Dzulhijjah 1423 H, Merujuk pada akte nikah Nomor 50/04/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Sulawesi selatan;

2. Bahwa setelah Menikah PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal sebagai Suami Istri di rumah orang tua PEMOHON di jalan Landak Baru, Kota Makassar selama kurang lebih 7 tahun dan akhirnya berpindah di rumah orang tua TERMOHON di jalan Seruni No. 47, RT 002/RW 006, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 6 tahun, dan selanjutnya Pada tahun 2016 PEMOHON pindah ke kota Makassar berhubung PEMOHON pindah kerja ke Makassar, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan sampai saat ini telah di karunia anak sebanyak 3 orang yaitu :

1. [REDACTED]
[REDACTED] (sementara duduk di kelas II SMK);
2. [REDACTED]
[REDACTED] sementara duduk di kelas VI SD);
3. [REDACTED]
[REDACTED] 2011 (sementara duduk di kelas II SD);

3. Pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun namun pada tahun 2015, keadaanya mulai tidak harmonis dan tidak ada lagi ketentraman dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan TERMOHON kurang suka kalau PEMOHON memberikan uang kepada orang tuanya dengan sepengetahuan TERMOHON. TERMOHON kurang memperhatikan kepentingan PEMOHON seperti menyediakan makan dan kalau PEMOHON pulang kerja dari Makassar, tetapi kalau

Hal. 2 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



saudaranya atau keluarganya yang datang langsung bangun dari tidurya dan juga sering pergi tanpa pamit dengan saudaranya;

5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu PEMOHON masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun TERMOHON tidak berubah, dan akhirnya PEMOHON mengajak TERMOHON untuk hidup mandiri pisah tempat tinggal dengan orang tua TERMOHON, namun TERMOHON tidak mau.

6. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran dimana waktu itu TERMOHON masih iri dengan orang tua PEMOHON kalau diberi uang oleh PEMOHON dan bercerita ke tetangganya, jika marah TERMOHON sering pergi kerumah saudaranya tanpa pamit dan berkali-kali keluarga dan orang tua PEMOHON menjemputnya, malah TERMOHON mengunci pintu, Keluarga PEMOHON, orang tua PEMOHON dan PEMOHON karena merasa malu akhirnya tidak dijemput;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara PEMOHON dan TERMOHON TELAH pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun di mana PEMOHON tinggal di rumah sendiri di BTN ANA GOWA blok C4 No. 7, Kelurahan Bontoala, kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa sedangkan TERMOHON tinggal di rumah orang tuanya;

8. Selama berpisah PEMOHON dan TERMOHON tidak ada komunikasi lagi sebagai suami istri sehingga sulit lagi menjadi keluarga sakinah, mawaddah, dan warohmah;

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga PEMOHON yang demikian ini, PEMOHON sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan TERMOHON;

10. PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Bantaeng berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu roj'1 kepada TERMOHON;
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA. Batg. tanggal 27 Nopember 2019 dan 04 Desember 2019 bahwa Termohon telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan sepatutnya, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Nomor 50/04/III/2003, tertanggal 23 Februari 2003, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh Ketua Majelis diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Perhubungan Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, rumah tangganya sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak suka kalau Pemohon memberi uang kepada orang tuanya, kurang memperhatikan kepentingan Pemohon, dan Termohon sering keluar tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak suka kalau Pemohon memberi uang kepada orangtuanya karena saksi sering melihat Termohon marah kalau Pemohon memberi uang orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memperhatikan kepentingan Pemohon karena tidak menyediakan makanan kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, sudah pisah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah menemui Pemohon, dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa pernah dirukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Hal. 5 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, rumah tangganya sudah mulai tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang disebabkan karena Termohon tidak suka kalau Pemohon memberi uang kepada orang tuanya dan kurang memperhatikan kepentingan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak suka kalau Pemohon memberi uang kepada orangtuanya karena saksi sering melihat Termohon marah kalau Pemohon memberi uang orang tuanya ;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak memperhatikan Pemohon karena Termohon sering tidak menyediakan makanan kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, sudah pisah sekitar 3 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah menemui Pemohon, dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi
- Bahwa pernah dirukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak menambah keterangan lain,;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan ,

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tinggal dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, maka permohonan diajukan di tempat tinggal Pemohon yang bertempat kediaman di wilayah Bantaeng, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan kepada Pegawai Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat

Hal. 7 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 50/04/III/2003, tertanggal 23 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat

Hal. 8 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa, Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek kecuali permohonan Pemohon tersebut tidak berdasar atau tidak beralasan sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena Termohon kurang suka kalau Pemohon memberikan uang

Hal. 9 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



kepada orang tua Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon, Termohon kurang memperhatikan kepentingan Pemohon seperti menyediakan makan kalau Pemohon pulang kerja dari Makassar akan tetapi kalau saudaranya atau keluarganya yang datang, langsung bangun dan Termohon sering pergi tanpa pamit dengan saudaranya, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon tinggal di Gowa sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tuanya. Sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalil-dalil gugatan Pemohon, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 10 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg, yang untuk membuktikannya meliputi pokok-pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar ada atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda P yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi [REDACTED]

[REDACTED], dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, disebabkan karena Termohon marah kalau Pemohon memberi uang kepada orang tuanya dan tidak memperhatikan kepentingan Pemohon ;
- Bahwa kedua saksi tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun lamanya, sejak bulan Oktober 2013 hingga sekarang dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Hal. 11 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon marah kalau Pemohon memberi uang kepada orang tuanya dan tidak memperhatikan kepentingan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, sudah pisah kurang lebih 3 tahun lamanya yang hingga kini keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat pada adanya suatu aktifitas pasangan suami istri yang berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina suatu keluarga sebagai sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan

Hal. 12 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat *sakinah* (ketenangan/kebahagiaan), *mawaddah* (saling mencintai) dan *rahmah* (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dengan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa "*perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yakni adanya sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak suka jika Pemohon memberi uang kepada orang tuanya, tidak mau melayani kepentingan Pemohon sebagai suaminya, dimana fakta tersebut merupakan bentuk dari adanya disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), naqmun adanya kekejaman

Hal. 13 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



mental (mental cruelty) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan adanya penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya selama kurang lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon begitupun sebaliknya, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa adapun usaha mediator dan majelis hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami isteri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal di atas dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa menciptakan terjadi perpisahan dalam sebuah rumah tangga tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting

Hal. 14 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 15 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1441 *Hijriyah*, oleh: **Laila Syahidan S. Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Laila Syahidan S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

M. Kamaruddin Amri, SH

Hal. 16 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg



Panitera Pengganti,

Taufik, S. H

Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00.
-	Proses Rp	50.000,00
-	PanggilanRp	160.000,00
-	PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal, Putusan Nomor 327/Pdt.G/2019/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)